



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 26, Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), Pasal 37, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan pengawasan atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan.
7. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

12. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen ARG yang disebut dengan anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan yang responsif Gender disusun berdasarkan Analisis Gender dengan metode *Gender Analisis Pathway*.
13. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang digunakan untuk menemukan isu kesenjangan Gender yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun KAK.
14. Data Terpilah adalah data yang memuat sekurang-kurangnya menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki dan usia di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
15. Satu Data Kabupaten Malang adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat akses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan PUG.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi dan konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari semua Perangkat Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan di Daerah.
22. Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis PPRG adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Pokja PUG yang terdiri dari Perangkat Daerah penggerak dan tim fasilitator PUG Daerah yang berperan memberikan rewiu atas penyusunan KAK.
23. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
24. Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PUG adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan peran dan tanggung jawab menggerakkan pelaksanaan dan percepatan PUG di Daerah.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
28. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Desa yang selanjutnya disingkat PPRG Desa adalah Perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk disabilitas, anak khususnya anak berkebutuhan khusus, lansia dan kelompok marginal lainnya untuk dapat diakomodasikan dalam program dan kegiatan baik dalam perencanaan strategis maupun perencanaan operasional agar dapat memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama terhadap sumber daya pembangunan berbasis Desa.

29. Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah pendekatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis Desa dan Kelurahan yang mengintegrasikan perspektif Gender, disabilitas, inklusi sosial dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai kewenangannya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai visi Pembangunan Indonesia

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berperspektif dan responsif Gender.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki serta kelompok marginal;
 - c. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender; dan
 - d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan PUG pada Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. penghargaan dan sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Keseluruhan proses pelaksanaan PUG pada Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan Gender pada 7 (tujuh) tahapan proses pembangunan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
- (2) Dengan mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan Gender pada 7 (tujuh) tahapan proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan Gender dalam berbagai bentuk sebagai akibat dari proses pembangunan yang belum responsif Gender.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimulai dari proses identifikasi isu Gender dan faktor penyebabnya dalam pembangunan yang berdasarkan pada Data Terpilah.

- (2) isu Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diidentifikasi dengan Analisis Gender menggunakan metode GAP sebagai lampiran KAK pada RKA Perangkat Daerah.
- (3) Isu Gender yang telah teridentifikasi beserta dengan hasil Analisis Gendernya harus tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Untuk mempermudah penyusunan perencanaan yang responsif Gender, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat menyusun panduan perencanaan yang responsif Gender dalam perencanaan pembangunan.
- (6) Format GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan, dikelola, diperbaharui, dan dipublikasikan secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dengan didukung oleh semua anggota Pokja PUG.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya-kurangnya terdiri dari:
 - a. jenis kelamin;
 - b. usia dan kondisi; dan
 - c. penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas.

- (3) Penanggungjawab ketersediaan Data Terpilah dimasing-masing Perangkat Daerah dilakukan oleh koordinator *Focal Point* PUG.
- (4) Data Terpilah yang telah tersedia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dalam Satu Data Kabupaten Malang dan/atau masuk dalam sistem data Gender dan anak kabupaten.
- (5) Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan Data Terpilah, dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaa Data Terpilah sesuai sektor yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah anggota Pokja PUG.
- (6) Perangkat Daerah anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memasukan Data Terpilah dalam aplikasi sistem data Gender dan anak yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Pengelolaan dan mekanisme pengelolaan satu data mengikuti standar operasional prosedur Satu Data Kabupaten Malang.
- (8) Mekanisme dan tata kelola penyelenggaraan data Gender, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan data Gender dan data anak;
 - b. penyebarluasan data Gender dan anak; dan
 - c. pemanfaatan data Gender dan anak.
- (9) Data Gender dan anak dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah untuk:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau RKPD; dan
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan melalui kebijakan umum anggaran dan penentuan plafon anggaran sementara untuk memberikan prioritas alokasi anggaran pada penyelesaian isu gender yang telah tertuang dan/atau ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah.

- (2) Untuk mempermudah penganggaran yang responsif Gender, Perangkat Daerah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi solusi atas isu Gender untuk dapat dilakukan penandaan (*tagging*) pada dokumen perencanaannya.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah setiap tahunnya dapat mengeluarkan surat edaran dan/atau bentuk kebijakan lainnya agar semua Perangkat Daerah menyusun anggaran yang responsif Gender.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penganggaran yang responsif Gender, Perangkat Daerah menyusun dokumen anggaran untuk penyelesaian isu Gender dalam bentuk KAK.
- (2) KAK disusun setiap tahun berdasarkan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditandai sebagai solusi atas isu Gender dalam pembangunan serta dilengkapi dengan RKA Perangkat Daerah.
- (3) KAK yang telah disusun selanjutnya akan di reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang anggaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan fasilitator PUG.
- (4) KAK disusun sesuai dengan panduan perencanaan yang responsif Gender dalam perencanaan pembangunan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh semua Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, agar semua Perangkat Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara efektif dalam menjawab isu Gender.
- (2) Pelaksanaan pembangunan yang responsif Gender dinyatakan berhasil apabila indikator *output*, *outcome* dan *impact* yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Pasal 10

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan responsif Gender diselaraskan dengan prioritas kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian permasalahan dan isu terkait tata kelola dan Pelembagaan PUG;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi perempuan dalam pembangunan termasuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
 - d. keterwakilan perempuan dalam politik;
 - e. penurunan kemiskinan dan ketenagakerjaan;
 - f. kematian ibu dan bayi serta *stunting*;
 - g. perubahan iklim dan kebencanaan; dan
 - h. infrastruktur sarana dan prasarana yang belum responsif Gender.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan PUG.
- (3) Pemantauan atas pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG dan *Focal Point* PUG dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Persiapan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan PUG dikoordinasikan oleh Pokja PUG.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Tim Penggerak PUG dapat melakukan evaluasi pelaksanaan PUG ditingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PUG melibatkan semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dengan menggunakan indikator Indeks pembangunan Gender, indeks ketimpangan Gender, indeks kualitas keluarga, dan indeks perlindungan anak.
- (5) Evaluasi atas pelaksanaan PUG dan PPRG di tingkat Desa/Kelurahan melalui evaluasi pendekatan pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas pelaksanaan PUG dilakukan setiap tahun oleh Pokja PUG kepada Bupati dan pemerintah provinsi.
- (2) Dalam rangka mempermudah penyusunan laporan pelaksanaan PUG, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat menyusun panduan penyusunan laporan pelaksanaan PUG.
- (3) Pelaksanaan PUG menjadi bagian dari laporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas pelaksanaan PUG dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Insprektorat Daerah dapat menyusun panduan pengawasan pelaksanaan PUG dengan mengacu pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pengawasan pelaksanaan PUG dapat dilakukan dengan tujuan tertentu dan/atau dapat diintegrasikan dengan pengawasan reguler.
- (4) Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PUG berisi rekomendasi dan terdokumentasikan.
- (5) Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PUG disampaikan kepada Bupati.
- (6) Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PUG harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 15

- (1) Koordinasi dan kerjasama untuk optimalisasi pelaksanaan PUG sebagai strategi pembangunan responsif Gender dilakukan dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui Forum Gabungan PUG.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya terdiri dari unsur lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang memiliki wilayah kerja di Daerah.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada semua tahapan proses pembangunan.
- (5) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa pelatihan, advokasi, pendampingan, penelitian, dan berbagai bentuk kegiatan lainya yang dapat memperkuat pelaksanaan PUG dan penyelesaian isu Gender di Daerah.

Bagian Kedua Forum Gabungan PUG

Pasal 16

- (1) Forum Gabungan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari Kepala Daerah, Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, perwakilan *Focal Point* PUG, Fasilitator PUG, dan pemangku kepentingan.
- (2) Forum Gabungan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Forum Gabungan PUG adalah Bupati dan dalam pelaksanaan tugas Forum Gabungan PUG dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Forum Gabungan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memastikan pembangunan responsif Gender melalui PUG berjalan efektif pada 7 (tujuh) proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan;
 - b. bekerja sama untuk menyelesaikan isu Gender dalam pembangunan;
 - c. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait PUG kepada Bupati;

- e. melakukan pemantauan atas pelaksanaan PUG dimasing-masing Perangkat Daerah;
 - f. melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah PUG di Daerah; dan
 - h. mendorong dilaksanakannya pemilihan, penetapan dan penguatan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Forum Gabungan PUG memiliki hak:
- a. mendapatkan informasi perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - b. memberikan masukan dan/atau saran untuk pelaksanaan PUG di Daerah.
- (6) Koordinasi Forum Gabungan PUG, dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dengan melibatkan semua anggota Forum Gabungan PUG.

BAB VI

PELAKSANAAN PUG PADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan PUG pada Kelurahan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PUG pada Kelurahan mengikuti ketentuan tahapan PUG Perangkat Daerah dengan memastikan telah melakukan pengintegrasian ketidakadilan dan ketidaksetaraan Gender dalam 7 (tujuh) tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
- (2) Keberhasilan penyelenggaraan PUG bagi Kelurahan harus memberikan kontribusi dalam perwujudan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (3) Pelaksanaan PUG bagi Kelurahan harus memberikan jaminan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara dan berkeadilan bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.

- (4) Pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dikembangkan secara bertahap untuk memenuhi indikator yang telah ditetapkan, antara lain:
- a. adanya pengorganisasian perempuan dan anak;
 - b. tersedia Data Terpilah Gender dan usia;
 - c. adanya kebijakan Kelurahan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. tersedia alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pada lembaga di Kelurahan;
 - f. jumlah perempuan pelaku usaha mandiri, terutama perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan dan bencana;
 - g. semua anak mendapatkan pengasuhan positif dari orang tua, keluarga dan masyarakat;
 - h. menurun dan tertanganinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
 - i. menurun dan tidak adanya kasus perkawinan anak; dan
 - j. menurun dan/atau tidak adanya kasus pekerja anak.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PUG pada Pemerintah Desa

Paragraf 1

Prasyarat PUG bagi Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) PUG di tingkat Desa dapat dilaksanakan apabila prasyarat PUG dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya komitmen dan kebijakan dalam bentuk peraturan Desa terkait PUG;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa tentang PUG dalam semua bidang pembangunan; dan
 - c. tersedianya Data Terpilah termutakhir sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan program Desa.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan PUG pada Pemerintah Desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (2) Pewujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat dilakukan dengan memastikan pemerintah desa telah melakukan pengintegrasian ketidakadilan dan ketidaksetaraan Gender dalam 7 (tujuh) tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan Responsif Gender bagi Desa.
- (3) Pelaksanaan PUG bagi Desa harus memberikan jaminan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara setara dan berkeadilan bagi perempuan, anak-anak, disabilitas dan kelompok marginal di Desa.
- (4) Pengembangan Desa/Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak dikembangkan secara bertahap, untuk memenuhi indikator telah ditetapkan, antara lain:
 - a. adanya pengorganisasian perempuan dan anak;
 - b. tersedia Data Terpilah Gender dan usia;
 - c. adanya peraturan Desa yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. tersedia alokasi anggaran dari pendayagunaan aset Desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pada lembaga Desa;
 - f. jumlah perempuan pelaku usaha mandiri, terutama perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan dan bencana;
 - g. semua anak mendapatkan pengasuhan positif dari orang tua, keluarga dan masyarakat;
 - h. menurun dan tertanganinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
 - i. menurun dan tidak adanya kasus perkawinan anak; dan
 - j. menurun dan/atau tidak adanya kasus pekerja anak.

Paragraf 2
PPRG Desa

Pasal 20

- (1) Ketidakadilan dan ketidaksetaraan Gender dalam pembangunan Desa diselesaikan melalui sistem PPRG Desa.
- (2) PPRG Desa adalah bagian dari strategi percepatan pelaksanaan PUG bagi Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan PPRG Desa dilakukan melalui pendekatan penyusunan perencanaan strategis Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Perencanaan Tahunan Desa dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa yang mengintegrasikan perspektif Gender, memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok marginal.
- (4) Penyusunan PPRG Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan PUG
pada Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan PUG pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau Forum Gabungan PUG.
- (2) Evaluasi atas Pelaksanaan PUG pada Pemerintah Desa mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

- (3) Inspektorat Daerah dapat melakukan pengawasan pada pelaksanaan PUG pada Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan dan waktu pelaksanaan pengawasan mengikuti tata cara dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan PUG, mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberhasilan dalam pelaksanaan PUG berdasarkan hasil pemantauan, penilaian, pelaporan, dan pengawasan.
- (3) Pemberian penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan PUG akan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan PUG dilakukan setiap tahun.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG, mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 30 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Format GAP 4 Langkah untuk Analisis Gender

[illegible]

B. Format GAP 9 langkah untuk Penyusunan KAK

[illegible]

C. Format KAK

KERANGKA ACUAN KEGIATAN			
TAHUN:			
Perangkat Daerah		:	Isi sesuai nama PD
Program		:	GAP langkah 1
Kegiatan		:	GAP langkah 1
Sub Kegiatan		:	GAP langkah 1
Tujuan sub kegiatan		:	GAP langkah 6
Indikator Kinerja		:	GAP langkah 9
Rencana Aktivitas		:	GAP langkah 7
A	Latar belakang		
	1.Dasar hukum	:	Dasar hukum terkait PUG dan dasar hukum teknis sub kegiatan
	2.Gambaran Umum	:	Narasi dari GAP langkah 2,3, 4 dan 5
B	Penerima manfaat	:	GAP langkah 1
C	Strategi untuk mencapai kinerja		
	1.Metode pelaksanaan	:	Diswakelola atau pihak ketigakan. Strategi apa yang akan dilakukan dari masing-masing rencana aksi/ aktivitas untuk penyelesaian kesenjangan gender
	2.Tahapan dan waktu Pelaksanaan	:	Jabaran Aktivitas dan jadual pelaksanaan
D	Kurun waktu pelaksanaan	:	Rentang Waktu/berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas.
E	Biaya yang dibutuhkan	:	Jumlah Anggaran
F	Penutup	:	
KEPALA PERANGKAT DAERAH			
ttd.			
NAMA			
NIP			

D. Matrik Pemantauan Pelaksanaan PUG

MATRIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG						
Nama Perangkat Daerah :						
Tahun :						
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan responsif Gender	Nilai ARG	Proses dan hasil Pelaksanaan	Permasalahan/ Tantangan	Tindak lanjut yang akan dilakukan	Rekomendasi

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI